



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1978
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas lapangan kerja perlu mendorong pelaksanaan proyek-proyek pembangunan prasarana perhubungan dan prasarana produksi melalui Program Bantuan Daerah Tingkat II.
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut sub a di atas, direncanakan untuk memberikan bantuan pembangunan langsung kepada setiap Daerah Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1978/1979.
 - c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084).

4. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1978/1979 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088).
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (Repelita II) Tahun 1974/1975 - 1978/1979.
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Untuk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1978/1979 sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui pembangunan proyek-proyek prasarana perhubungan dan prasarana produksi yang memperlancar distribusi/transportasi, mempertinggi hasil produksi, memperbaiki lingkungan hidup, meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan menunjang proyek-proyek lain dalam REPELITA di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Pasal 2

- (1) Besarnya Bantuan pembangunan yang diberikan kepada masing-masing Daerah Tingkat II di dasarkan atas jumlah penduduk dengan perhitungan Rp. 450, -(empat ratus lima puluh rupiah) tiap penduduk.
- (2) Bagi Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya kurang dari 111.000 (seratus sebelas ribu) jiwa ditetapkan Bantuan Pembangunan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain Bantuan Pembangunan tersebut pada ayat (1) dan (2) kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II yang realisasi penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) nya dalam tahun anggaran 1976/1977 paling sedikit mencapai jumlah rencana penerimaan yang telah dianggarkan, diberikan tambahan bantuan sebagai perangsang.

(4) Penentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan yang pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) bagi masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.
- (5) Di samping Bantuan Pembangunan dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II diberikan bantuan masing-masing sebuah mesin pemecah batu dan khusus kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II di Propinsi Timor Timur diberikan pula bantuan masing-masing sebuah mesin gilas jalan.

Pasal 3

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud tidak mengurangi :

- a. Kewajiban Daerah Tingkat II untuk meningkatkan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan penerimaan asli Daerahnya sendiri .
- b. Penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat II.

Pasal 4

- (1) Bantuan Pembangunan dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2) , dan (3) secara keseluruhan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan yaitu di dalam Anggaran Pembangunan, pada ayat pendapatan dan pasal belanja bagian Kas dan perhitungan sebagai pos transitio.
- (2) Penggunaan Bantuan Pembangunan tersebut ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2).

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS, bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam rangka keserasiannya dengan program-program lainnya.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas pembiayaan dan penyaluran dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (3) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (4) Gubernur Kepala Daerah bertanggungjawab atas pembinaan, koordinasi perencanaan, penelitian, penilaian, pengesahan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan proyek-proyek dalam rangka Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud didaerahnya.

Pasal 6

Hal-hal yang mengenai tatacara perencanaan, penilaian, pembiayaan/penyaluran dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Instruksi Presiden ini diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Pasal 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO